

PPID - INFORMASI - DOKUMENTASI - KPU BANTEN

2025

Kpt 100 Tahun 2025, 11 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN NOMOR 100 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN NOMOR 10 TAHUN 2025 TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan karena terjadi perubahan kedudukan pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten sebagai bagian dari penyesuaian organisasi dan kebutuhan tata kelola informasi yang optimal berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Banten No. 27 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Provinsi Banten No. 5 Tahun 2023.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2024; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 2016; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 61 Tahun 2010; PP No. 28 Tahun 2012; Perpres No. 33 Tahun 2012; PKI No. 33 Tahun 2012; PKI No. 1 Tahun 2017; PKI No. 1 Tahun 2019; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020; PKI No. 1 Tahun 2021; PKPU No. 22 Tahun 2023; PKPU No. 11 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan Perubahan kedudukan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada jabatan Sekretaris di lingkungan KPU Provinsi Banten berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan peraturan.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 21 Juli 2025.

- Lamp.: 7 hlm.